



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.B/2023/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BAYU ADI NUGROHO alias BAYU anak dari SUWANI;
Tempat lahir : Tinom Baru;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/19 Maret 2002;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jadi Mulya RT 2 RW 1 Desa Tinum Baru Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang/Jalan Sintang Pontianak Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 18 september 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAKSI OMRI, S.H., Advokat, beralamat di *Law Firm "LEU POBAS" & Partners, Advocate, & Legal Consultant* Jalan Parit H. Husein II – Jalan Cahaya Baru Komp. *Green Land* Paris Nomor C 6 Lt. 3 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/K.Pid/LP&P/XI/2023 tanggal 7 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 149/Pid.B/2023/PN Stg tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2023/PN Stg tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAYU ADI NUGROHO alias BAYU anak dari SUWANI bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAYU ADI NUGROHO alias BAYU anak dari SUWANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario 125 CC warna hitam dengan Nomor Polisi KB 3878 EX, Nomor Rangka MH1JM5124NK271543 Nomor Mesin. JM51E-2270462 atas nama BAYU ADI NUGROHO

Dikembalikan kepada Terdakwa BAYU ADI NUGROHO alias BAYU anak dari SUWANI;

- 1 (satu) helai celana *jeans* warna biru merek SPYDERBILT;
- 1 (satu) helai sweater warna hitam merek PUNISHMENT DISTATER;
- 1 (satu) buah parang tidak bergagang;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih list kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Jenis - jenis rokok dengan jumlah sebagai berikut :
 - 7 (tujuh) bungkus Sampoerna Mild isi 16 (enam belas);
 - 2 (dua) bungkus rokok Esse Change Double Isi 20 (dua puluh);
 - 3 (tiga) bungkus rokok Esse Juicy isi 20 (dua puluh);
 - 2 (dua) bungkus rokok La mentol Light isi 16 (enam belas);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus rokok La light ice isi 16 (enam belas);
- 3 (tiga) bungkus rokok La Bold Isi 20 (dua puluh);
- 10 (sepuluh) bungkus rokok La Light isi 16 (enam belas);
- Uang tunai sejumlah Rp559.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dengan jumlah pecahan :
 - 4 (empat) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Toko Alfamart yang berada di Jalan Sintang Pontianak Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kab. Sintang yang dikuasakan melalui Saksi FRANSISKA RATNA;

4. Menetapkan agar Terdakwa BAYU ADI NUGROHO alias BAYU anak dari SUWANI membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan keberatan atas tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan oleh karena surat tuntutan tersebut bukanlah tuntutan yang berdasarkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan Majelis Hakim yang mulia akan senantiasa berpegang teguh pada rasa keadilan demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa dan berdasarkan hal – hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Memutuskan perkara ini ringan – ringannya;
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Negara;

Subsidaire :

Dalam sistem peradilan yang baik mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap oada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 56/STANG/Eoh.2/08/2023 tanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAYU ADI NUGROHO alias BAYU anak dari SUWANI pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di toko Alfamart yang berada di Jalan Sintang Pontianak Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kab. Sintang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario KB 3878 EX milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa ada membawa parang dari rumah untuk melakukan pencurian di Alfamart yang berada di Jalan Sintang Pontianak Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kab. Sintang, kemudian saat di perjalanan Terdakwa melewati Alfamart tersebut untuk melihat situasi dan meneruskan perjalanan hingga sampai di Simpang Pinoh Kabupaten Sintang sekitar pukul

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.15 WIB, kemudian setelah 15 (lima belas) menit berada di Simpang Pinoh Kabupaten Sintang sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa kembali menuju Alfamart yang berada di Jalan Sintang Pontianak Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kab. Sintang lalu sekitar pukul 01.35 WIB setelah sampai di Alfamart tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor di ujung ruko yang kosong dekat Alfamart tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke Alfamart dengan cara melalui tangga yang berada di ruko kosong di sebelah alfamart, setelah sampai di lantai atas ruko kosong Terdakwa menunggu selama 30 (tiga puluh) menit untuk melihat situasi selanjutnya setelah merasa aman Terdakwa berjalan menuju bangunan atas alfamart untuk membuka pintu bagian atas alfamart kemudian Terdakwa mencoba menarik pintu tersebut hingga terbuka dengan menggunakan tangan karena pintu tidak dikunci lalu Terdakwa turun ke bawah dan membuka pintu teralis yang terhubung ke lantai satu alfamart yang saat itu juga tidak dikunci setelah sampai di lantai satu dan Terdakwa ada membuka paksa pintu gudang karena pintu terkunci dari luar lalu Terdakwa merusak dengan cara melubangi pintu dengan menggunakan parang yang sudah Terdakwa siapkan lalu setelah pintu berhasil Terdakwa buat lubang kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke lubang tersebut untuk mencapai kunci pintu dan setelah berhasil dibuka dikarenakan tidak ada barang berharga di gudang karena dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa menuju pintu yang mengarah ke area penjualan di alfamart, dan karena terkunci lalu Terdakwa merusak pintu dengan cara melobangi pintu dengan parang dan setelah berhasil membuat lobang Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke lubang tersebut untuk mencapai kunci pintu dan setelah berhasil dibuka Terdakwa langsung ke area penjualan dan mengambil barang berupa seperti modem wifi/router, uang tunai yang Terdakwa ketahui sekitar 200 (dua ratus) ribuan serta rokok Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) sejumlah 7 (tujuh) bungkus, Esse Change Double Isi 20 (dua puluh) sejumlah 2 (dua) bungkus, Esse Juicy isi 20 (dua puluh) sejumlah 3 (tiga) bungkus, La mentol isi 16 (enam belas) sejumlah 2 (dua) bungkus, La ice isi 16 (enam belas) sejumlah 2 (dua) bungkus, La Bold Isi 20 (dua puluh) sejumlah 3 (tiga) bungkus, La light isi 16 (enam belas) sejumlah 10 (sepuluh) bungkus kemudian barang - barang tersebut Terdakwa bawa keluar melalui pintu yang Terdakwa lewati saat masuk ke alfamart tersebut dan menuju ke tempat sepeda motor Terdakwa simpan, selanjutnya Terdakwa menuju ke TPA (tempat pembuangan akhir) yang berada di Dusun nenak Desa Balai Agung

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa untuk membuang modem wifi/router yang diambil di alfamart lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah yang beralamat di Jalan Sintang Pontianak Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang dengan membawa barang hasil curian di alfamart;

Bahwa uang sejumlah 200 (dua ratus) ribuan yang Terdakwa ambil di alfamart sudah habis Terdakwa gunakan.

Bahwa rokok sampoerna 16 (enam belas) sudah Terdakwa jual sejumlah 3 (tiga) slop sudah Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak kenal di acara gawai dayak Jerora Sintang.

Bahwa sebagian rokok yang diambil di alfamart sudah Terdakwa konsumsi sendiri dan ada yang dibagikan kepada orang-orang yang saat itu berada di gawai dayak Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.

Bahwa kerugian yang PT Sumber Alfaria Trijaya Pontianak alami atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa kurang lebih Rp3.537.171,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

Perbuatan Terdakwa BAYU ADI NUGROHO alias BAYU anak dari SUWANI tersebut diatas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 5 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi FRANSISKA RATNA di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai coordinator area Alfamart Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang yang bertugas dan bertanggung jawab mengkoordinie toko dan diberi kuasa oleh manajemen untuk mewakili PT Sumber Alfaria Trijaya Pontianak;
- Bahwa pada saat Saksi sedang di rumah sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi dihubungi oleh staf Alfamart yaitu Saksi HELMI yang menginformasikan bahwa toko telah dibobol maling pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Toko Alfamart yang berada di Jalan Sintang Pontianak Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kab. Sintang;
- Bahwa setelah itu, Saksi datang ke toko tersebut untuk melakukan pengecekan di sekitar Gedung Alfamart Kecamatan Tebelian dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan pintu atas Alfamart dalam keadaan sudah terbuka, pintu teralis menuju ke lantai satu Alfamart dalam keadaan terbuka, lalu pintu ruangan tengah Alfamart dan pintu dari triplek menuju area penjualan Alfamart telah rusak

- Bahwa Saksi juga melakukan pengecekan terhadap kamera CCTV, terdapat seseorang yang masuk ke dalam toko namun wajahnya tidak terlihat;
 - Bahwa barang toko yang hilang antara lain modem wifi atau router, uang kas alfamart sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dan rokok seperti Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) sejumlah 45 (empat puluh lima) bungkus, Esse Change Double Isi 20 (dua puluh) sejumlah 7 (tujuh) bungkus, Esse Juicy isi 20 (dua puluh) sejumlah 7 (tujuh) bungkus, La mentol Light isi 16 (enam belas) sejumlah 2 (dua) bungkus, La light ice isi 16 (enam belas) sejumlah 2 (dua) bungkus, La Bold Isi 20 (dua puluh) sejumlah 3 (tiga) bungkus, dan La Light isi 16 (enam belas) sejumlah 10 (sepuluh) bungkus;
 - Bahwa setelah itu Saksi menghubungi bagian kewanitaan dan *manager* kemudian bagian keamanan melapor ke pihak kepolisian sektor Tebelian;
 - Bahwa beberapa hari kemudian terdapat informasi dari kepolisian bahwa Terdakwa yang masuk dan mengambil barang – barang di dalam toko alfamart tersebut dan berhasil ditangkap;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Toko Alfamart akibat kejadian tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya izin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi HELMI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 06.40 WIB, Saksi bersama dengan Saksi NOLA AMELIA saat akan masuk kerja pada shift pagi setelah membuka pintu Alfamart, Saksi melihat di area penjualan tepatnya di area kasir dan penjualan rokok dalam keadaan berantakan;
 - Bahwa kemudian uang kas sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang berada di dalam meja kasir telah



hilang dan barang dagangan seperti rokok serta modem Wifi juga hilang;

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat pintu dekat area penjualan terdapat bekas congkelan benda tajam dan daam keadaan rusak;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 06.48 WIB Saksi menghubungi Saksi FRANSISKA RATNA selaku koodinator Alfamart di Kecamatan Tebelian untuk memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di Alfamart tersebut;
 - Bahwa ketika Saksi FRANSISKA RATNA datang ke alfamart tersebut Saksi melakukan pengecekan kembali barang - barang yang hilang dan ditemukan pintu atas alfamart dalam keadaan sudah terbuka, pintu teralis menuju ke lantai satu alfamart dalam keadaan terbuka, lalu pintu ruangan tengah alfamart dan pintu menuju area penjualan alfamart telah dalam keadaan rusak;
 - Bahwa barang toko yang hilang antara lain modem wifi atau router, uang kas alfamart sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dan rokok seperti Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) sejumlah 45 (empat puluh lima) bungkus, Esse Change Double Isi 20 (dua puluh) sejumlah 7 (tujuh) bungkus, Esse Juicy isi 20 (dua puluh) sejumlah 7 (tujuh) bungkus, La mentol Light isi 16 (enam belas) sejumlah 2 (dua) bungkus, La light ice isi 16 (enam belas) sejumlah 2 (dua) bungkus, La Bold Isi 20 (dua puluh) sejumlah 3 (tiga) bungkus, dan La Light isi 16 (enam belas) sejumlah 10 (sepuluh) bungkus;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Toko Alfamart yang berada di Jalan Sintang Pontianak Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Kab. Sintang akibat kejadian tersebut sejumlah kurang lebih Rp3.537.171,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu);
 - Bahwa sehari – hari toko alfamart tersebut pada malam hari tidak ada yang menjaga dan tidak ada juga pegawai yang tidur di dalam toko tersebut;
 - Bahwa toko alfamart tersebut berada di dalam deretan ruko yang tidak mempunyai pagar maupun pembatas dengan bangunan di sebelahnya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya izin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi NOLA AMELIA di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 06.40 WIB, Saksi bersama dengan Saksi HELMI saat akan masuk kerja pada shift pagi setelah membuka pintu Alfamart, Saksi melihat di area penjualan tepatnya di area kasir dan penjualan rokok dalam keadaan berantakan;
 - Bahwa kemudian uang kas sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang berada di dalam meja kasir telah hilang dan barang dagangan seperti rokok serta modem Wifi juga hilang;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melihat pintu dekat area penjualan terdapat bekas congkelan benda tajam dan daam keadaan rusak;
 - Bahwa barang toko yang hilang antara lain modem wifi atau router, uang kas alfamart sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dan rokok seperti Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) sejumlah 45 (empat puluh lima) bungkus, Esse Change Double Isi 20 (dua puluh) sejumlah 7 (tujuh) bungkus, Esse Juicy isi 20 (dua puluh) sejumlah 7 (tujuh) bungkus, La mentol Light isi 16 (enam belas) sejumlah 2 (dua) bungkus, La light ice isi 16 (enam belas) sejumlah 2 (dua) bungkus, La Bold Isi 20 (dua puluh) sejumlah 3 (tiga) bungkus, dan La Light isi 16 (enam belas) sejumlah 10 (sepuluh) bungkus;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Toko Alfamart yang berada di Jalan Sintang Pontianak Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Kab. Sintang akibat kejadian tersebut sejumlah kurang lebih Rp3.537.171,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu);
 - Bahwa sehari – hari toko alfamart tersebut pada malam hari tidak ada yang menjaga dan tidak ada juga pegawai yang tidur di dalam toko tersebut;
 - Bahwa toko alfamart tersebut berada di dalam deretan ruko yang tidak mempunyai pagar maupun pembatas dengan bangunan di sebelahnya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya izin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
- 4. Saksi ANDRI SANDI PARENGKUAN di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Polsek sungai tebelian menerima pengaduan atas nama pelapor FRANSISKA RATNA, nomor : 31/VI/2023/Polsek Sungai Tebelian tentang dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.48 WIB di Alfamart yang terletak di Jalan Sintang Pontianak Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Kab Sintang dan barang yang diketahui hilang seperti : modem wifi atau *router*, serta barang dagangan seperti rokok;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdr. PANJI yang juga merupakan anggota reserse kriminal Polsek Tebelian melakukan penyelidikan dan didapati yang diduga melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa karena adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa menawarkan rokok di sosial media;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 terdapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di salah satu kafe yang berada di Jalan Lintas Melawi Kabupaten Sintang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan tim mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di salah satu warung kopi yang beralamat di Jalan Sintang - Melawi Kab. Sintang;
- Bahwa pada saat panangkapan Terdakwa di salah satu saku jaket Terdakwa ditemukan rokok, sarung tangan, dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan rokok dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc;
- Bahwa ditemukan juga palu dan parang dari rumah Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tersebut milik Terdakwa, namun Saksi tidak ingat di dalam STNK sepeda motor tersebut atas nama siapa;
- Bahwa Terdakwa membuka pintu alfamart yang terbuat dari triplek tersebut menggunakan palu dan parang;
- Bahwa modem wifi atau *router* yang diambil oleh Terdakwa tersebut telah dibuang oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang dengan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor merek Honda Vario KB 3878 EX milik Terdakwa sendiri dengan membawa parang untuk melakukan pencurian karena Terdakwa sedang bingung mencari uang untuk membayar cicilan sepeda motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa melewati Alfamart yang berada di Jalan Sintang Pontianak Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Kab. Sintang dan melihat situasi toko tersebut belum tutup sehingga tidak memungkinkan mengambil barang di toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian meneruskan perjalanan hingga sampai di Simpang Pinoh Kabupaten Sintang sekitar pukul 01.15 WIB, kemudian setelah 15 (lima belas) menit berada di Simpang Pinoh Kabupaten Sintang sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa kembali menuju Alfamart yang berada di Jalan Sintang Pontianak Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Kab. Sintang tersebut lalu sekitar pukul 01.35 WIB setelah sampai di Alfamart tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor di ujung ruko yang kosong dekat Alfamart tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke Alfamart dengan cara melalui tangga yang berada di ruko kosong di sebelah Alfamart, setelah sampai di lantai atas ruko kosong Terdakwa menunggu selama 30 (tiga puluh) menit untuk melihat situasi selanjutnya setelah merasa aman Terdakwa berjalan menuju bangunan atas Alfamart untuk membuka pintu bagian atas Alfamart kemudian Terdakwa mencoba menarik pintu tersebut hingga terbuka dengan menggunakan tangan karena pintu tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa turun ke bawah dan membuka pintu teralis yang terhubung ke lantai satu Alfamart yang saat itu juga tidak dikunci setelah sampai di lantai satu dan Terdakwa membuka paksa pintu gudang karena pintu terkunci dari luar lalu Terdakwa merusak dengan cara melubangi pintu dengan menggunakan parang yang sudah Terdakwa bawa;
- Bahwa setelah berhasil Terdakwa membuat lubang, kemudian Terdakwa memasukkan tangan ke lubang tersebut untuk mencapai kunci pintu yang tergantung dan setelah berhasil dibuka Terdakwa masuk dan tidak ada barang berharga di gudang karena dalam keadaan kosong;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju pintu yang mengarah ke area penjualan di Alfamart karena terkunci lalu Terdakwa merusak pintu dengan cara melobangi pintu dengan parang dan setelah berhasil membuat lobang Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke lubang tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kunci pintu dan setelah berhasil dibuka Terdakwa langsung ke area penjualan;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil barang seperti modem wifi/router, uang tunai yang Terdakwa ketahui sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), serta rokok Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) sejumlah 7 (tujuh) bungkus, Esse Change Double Isi 20 (dua puluh) sejumlah 2 (dua) bungkus, Esse Juicy isi 20 (dua puluh) sejumlah 3 (tiga) bungkus, La mentol isi 16 (enam belas) sejumlah 2 (dua) bungkus, La ice isi 16 (enam belas) sejumlah 2 (dua) bungkus, La Bold Isi 20 (dua puluh) sejumlah 3 (tiga) bungkus, dan La light isi 16 (enam belas) sejumlah 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa kemudian barang - barang tersebut Terdakwa bawa keluar melalui pintu yang Terdakwa lewati saat masuk ke Alfamart tersebut dan menuju ke tempat parkir sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menuju ke TPA (tempat pembuangan akhir) yang berada di Dusun nenak Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang untuk membuang modem wifi/router yang diambil di Alfamart dan Terdakwa langsung pulang dengan membawa barang tersebut;
- Bahwa sebagian rokok yang diambil di Alfamart sudah Terdakwa pakai sendiri dan sebagian ada yang Terdakwa jual kepada orang - orang yang saat itu berada di gawai dayak Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 di salah satu kafe yang berada di Jalan Lintas Melawi Kabupaten Sintang;
- Bahwa uang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa sebagian merupakan uang yang diambil dari Alfamart dan sebagian lagi merupakan uang hasil penjualan rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa adanya izin dari pemilik ataupun pegawai Alfamart tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 CC, warna hitam, Nomor Polisi KB 3878 EX, Nomor Rangka MH1JM5124NK271543, Nomor Mesin JM51E-2270462 atas nama BAYU ADI NUGROHO;
- 1 (satu) helai selana *jeans* warna biru merek Spyderbilt;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai sweater warna hitam merek Punishment Distater;
- 1 (satu) buah parang tidak berganggang;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih list kuning;
- Jenis - jenis rokok dan jumlahnya, sebagai berikut : 7 (tujuh) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 16 (enam belas), 2 (dua) bungkus rokok Esse Change Double isi 20 (dua puluh), 3 (tiga) bungkus rokok Esse Juicy isi 20 (dua puluh), 2 (dua) bungkus rokok La Mentol isi 16 (enam belas), 2 (dua) bungkus Rokok La Ice isi 16 (enam belas), 3 (tiga) bungkus rokok La Bold isi 20 (dua puluh), dan 10 (sepuluh) bungkus rokok La light isi 16 (enam belas);
- Uang tunai sejumlah Rp559.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dengan jumlah pecahan, sebagai berikut : 4 (empat) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar yang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 CC, warna hitam, Nomor Polisi KB 3878 EX, Nomor Rangka MH1JM5124NK271543, Nomor Mesin JM51E-2270462 atas nama BAYU ADI NUGROHO milik Terdakwa sendiri dengan membawa 1 (satu) buah parang tidak berganggang untuk melakukan pencurian karena Terdakwa sedang bingung mencari uang untuk membayar cicilan sepeda motor;
2. Bahwa kemudian Terdakwa melewati Alfamart yang berada di Jalan Sintang Pontianak Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Kab. Sintang dan melihat situasi toko tersebut belum tutup sehingga tidak memungkinkan mengambil barang di toko tersebut;
3. Bahwa Terdakwa kemudian meneruskan perjalanan hingga sampai di Simpang Pinoh Kabupaten Sintang sekitar pukul 01.15 WIB, kemudian

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah 15 (lima belas) menit berada di Simpang Pinoh Kabupaten Sintang sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa kembali menuju Alfamart yang berada di Jalan Sintang Pontianak Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Kab. Sintang tersebut lalu sekitar pukul 01.35 WIB setelah sampai di Alfamart tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor di ujung ruko yang kosong dekat Alfamart tersebut;

4. Bahwa Terdakwa masuk ke Alfamart dengan cara melalui tangga yang berada di ruko kosong di sebelah Alfamart, setelah sampai di lantai atas ruko kosong tersebut Terdakwa menunggu selama 30 (tiga puluh) menit untuk melihat situasi, selanjutnya setelah merasa aman Terdakwa berjalan menuju bangunan atas Alfamart untuk membuka pintu bagian atas Alfamart kemudian Terdakwa mencoba menarik pintu tersebut hingga terbuka;
5. Bahwa Terdakwa lalu turun ke bawah dan membuka pintu teralis yang terhubung ke lantai satu Alfamart yang saat itu juga tidak dikunci setelah sampai di lantai satu, Terdakwa membuka paksa pintu gudang karena pintu terkunci dari luar lalu Terdakwa merusak dengan cara melubangi pintu dengan menggunakan parang yang sudah Terdakwa bawa;
6. Bahwa setelah berhasil Terdakwa membuat lubang, kemudian Terdakwa memasukkan tangan ke lubang tersebut untuk mencapai kunci pintu yang tergantung dan setelah berhasil dibuka Terdakwa masuk dan tidak ada barang berharga di gudang karena dalam keadaan kosong;
7. Bahwa kemudian Terdakwa menuju pintu yang mengarah ke area penjualan di Alfamart karena terkunci lalu Terdakwa merusak pintu dengan cara melobangi pintu dengan parang dan setelah berhasil membuat lobang Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke lubang tersebut untuk mencapai kunci pintu dan setelah berhasil dibuka Terdakwa langsung ke area penjualan;
8. Bahwa Terdakwa kemudian mengambil barang seperti modem wifi/router, uang tunai sekitar Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), serta rokok Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) sejumlah 7 (tujuh) bungkus, Esse Change Double Isi 20 (dua puluh) sejumlah 2 (dua) bungkus, Esse Juicy isi 20 (dua puluh) sejumlah 3 (tiga) bungkus, La mentol isi 16 (enam belas) sejumlah 2 (dua) bungkus, La ice isi 16 (enam belas) sejumlah 2 (dua) bungkus, La Bold Isi 20 (dua puluh) sejumlah 3 (tiga) bungkus, dan La light isi 16 (enam belas) sejumlah 10 (sepuluh) bungkus;



9. Bahwa kemudian barang - barang tersebut Terdakwa bawa keluar melalui pintu yang Terdakwa lewati saat masuk ke Alfamart tersebut dan menuju ke tempat parkir sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menuju ke TPA (tempat pembuangan akhir) yang berada di Dusun nenak Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang untuk membuang modem wifi/router yang diambil di Alfamart dan Terdakwa langsung pulang dengan membawa barang tersebut;
10. Bahwa sebagian rokok yang diambil di Alfamart sudah Terdakwa pakai sendiri dan sebagian ada yang Terdakwa jual kepada orang - orang yang saat itu berada di gawai dayak Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dan tersisa sejumlah sebagaimana ditemukan saat penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 di salah satu kafe yang berada di Jalan Lintas Melawi Kabupaten Sintang;
11. Bahwa uang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa sejumlah Rp559.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dengan jumlah pecahan, sebagai berikut : 4 (empat) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar yang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), sebagian merupakan uang yang diambil dari Alfamart dan sebagian lagi merupakan uang hasil penjualan rokok tersebut;
12. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa adanya izin dari pemilik ataupun pegawai Alfamart tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 5 KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur "**barangsiapa**" adalah untuk menunjukkan subyek hukum yaitu siapapun orang yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana sehingga diajukan sebagai terdakwa di persidangan atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya itu haruslah dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dimaksud sebagai Terdakwa adalah BAYU ADI NUGROHO alias BAYU anak dari SUWANI yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa tersebut dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona*, **oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil**" adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat yang lain untuk dikuasainya, yang mana sesuatu yang dimaksud dalam pengertian tersebut berdasarkan rumusan unsur kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP adalah suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa kemudian yang dimaksud dengan "**suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**" adalah sesuatu yang berwujud dan/atau tidak berwujud yang bukan haknya atau milik orang lain;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” dalam pasal ini adalah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain di atas haruslah dilakukan karena adanya maksud pada diri seseorang itu untuk memiliki barang tersebut namun dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan tata susila, maupun bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 CC, warna hitam, Nomor Polisi KB 3878 EX, Nomor Rangka MH1JM5124NK271543, Nomor Mesin JM51E-2270462 atas nama BAYU ADI NUGROHO milik Terdakwa sendiri dengan membawa 1 (satu) buah parang tidak berganggang untuk melakukan pencurian karena Terdakwa sedang bingung mencari uang untuk membayar cicilan sepeda motor;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa melewati Alfamart yang berada di Jalan Sintang Pontianak Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kab. Sintang dan melihat situasi toko tersebut belum tutup sehingga tidak memungkinkan mengambil barang di toko tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian meneruskan perjalanan hingga sampai di Simpang Pinoh Kabupaten Sintang sekitar pukul 01.15 WIB, kemudian setelah 15 (lima belas) menit berada di Simpang Pinoh Kabupaten Sintang sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa kembali menuju Alfamart yang berada di Jalan Sintang Pontianak Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kab. Sintang tersebut lalu sekitar pukul 01.35 WIB setelah sampai di Alfamart tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor di ujung ruko yang kosong dekat Alfamart tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa masuk ke Alfamart dengan cara melalui tangga yang berada di ruko kosong di sebelah Alfamart, setelah sampai di lantai atas ruko kosong tersebut Terdakwa menunggu selama 30 (tiga puluh) menit untuk melihat situasi, selanjutnya setelah merasa aman Terdakwa berjalan menuju bangunan atas Alfamart untuk membuka pintu bagian atas Alfamart kemudian Terdakwa mencoba menarik pintu tersebut hingga terbuka;



Menimbang bahwa Terdakwa lalu turun ke bawah dan membuka pintu teralis yang terhubung ke lantai satu Alfamart yang saat itu juga tidak dikunci setelah sampai di lantai satu, Terdakwa membuka paksa pintu gudang karena pintu terkunci dari luar lalu Terdakwa merusak dengan cara melubangi pintu dengan menggunakan parang yang sudah Terdakwa bawa;

Menimbang bahwa setelah berhasil Terdakwa membuat lubang, kemudian Terdakwa memasukkan tangan ke lubang tersebut untuk mencapai kunci pintu yang tergantung dan setelah berhasil dibuka Terdakwa masuk dan tidak ada barang berharga di gudang karena dalam keadaan kosong;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menuju pintu yang mengarah ke area penjualan di Alfamart karena terkunci lalu Terdakwa merusak pintu dengan cara melobangi pintu dengan parang dan setelah berhasil membuat lobang Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke lubang tersebut untuk mencapai kunci pintu dan setelah berhasil dibuka Terdakwa langsung ke area penjualan;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian mengambil barang seperti modem wifi/router, uang tunai sekitar Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), serta rokok Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) sejumlah 7 (tujuh) bungkus, Esse Change Double Isi 20 (dua puluh) sejumlah 2 (dua) bungkus, Esse Juicy isi 20 (dua puluh) sejumlah 3 (tiga) bungkus, La mentol isi 16 (enam belas) sejumlah 2 (dua) bungkus, La ice isi 16 (enam belas) sejumlah 2 (dua) bungkus, La Bold Isi 20 (dua puluh) sejumlah 3 (tiga) bungkus, dan La light isi 16 (enam belas) sejumlah 10 (sepuluh) bungkus;

Menimbang bahwa kemudian barang - barang tersebut Terdakwa bawa keluar melalui pintu yang Terdakwa lewati saat masuk ke Alfamart tersebut dan menuju ke tempat parkir sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menuju ke TPA (tempat pembuangan akhir) yang berada di Dusun nenak Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang untuk membuang modem wifi/router yang diambil di Alfamart dan Terdakwa langsung pulang dengan membawa barang tersebut;

Menimbang bahwa sebagian rokok yang diambil di Alfamart sudah Terdakwa pakai sendiri dan sebagian ada yang Terdakwa jual kepada orang - orang yang saat itu berada di gawai dayak Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dan tersisa sejumlah sebagaimana ditemukan saat penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 di salah satu kafe yang berada di Jalan Lintas Melawi Kabupaten Sintang;

Menimbang bahwa uang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa sejumlah Rp559.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dengan jumlah pecahan, sebagai berikut : 4 (empat) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar yang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), sebagian merupakan uang yang diambil dari Alfamart dan sebagian lagi merupakan uang hasil penjualan rokok tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa adanya izin dari pemilik ataupun pegawai Alfamart tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di Alfamart yang berada di Jalan Sintang Pontianak Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Kab. Sintang, Terdakwa melakukan perbuatan antara lain Terdakwa datang lalu memarkirkan sepeda motor di ujung ruko yang kosong dekat Alfamart tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke Alfamart dengan cara melalui tangga yang berada di ruko kosong di sebelah Alfamart, setelah sampai di lantai atas ruko kosong tersebut Terdakwa menunggu selama 30 (tiga puluh) menit untuk melihat situasi, selanjutnya setelah merasa aman Terdakwa berjalan menuju bangunan atas Alfamart untuk membuka pintu bagian atas Alfamart kemudian Terdakwa mencoba menarik pintu tersebut hingga terbuka, kemudian Terdakwa turun ke bawah dan membuka pintu teralis yang terhubung ke lantai satu Alfamart yang saat itu juga tidak dikunci setelah sampai di lantai satu, Terdakwa membuka paksa pintu gudang karena pintu terkunci dari luar lalu Terdakwa merusak dengan cara melubangi pintu dengan menggunakan parang yang sudah Terdakwa bawa, lalu setelah berhasil membuat lubang, kemudian Terdakwa memasukkan tangan ke lubang tersebut untuk mencapai kunci pintu yang tergantung dan setelah berhasil dibuka Terdakwa masuk dan tidak ada barang berharga di gudang karena dalam keadaan kosong, Terdakwa lalu menuju pintu yang mengarah ke area penjualan di Alfamart karena terkunci lalu Terdakwa merusak pintu dengan cara melobangi pintu dengan parang dan setelah berhasil membuat

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobang Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke lubang tersebut untuk mencapai kunci pintu dan setelah berhasil dibuka Terdakwa langsung ke area penjualan dan Terdakwa kemudian mengambil barang berupa modem wifi/router, uang tunai sekitar Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), serta rokok Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) sejumlah 7 (tujuh) bungkus, Esse Change Double Isi 20 (dua puluh) sejumlah 2 (dua) bungkus, Esse Juicy isi 20 (dua puluh) sejumlah 3 (tiga) bungkus, La mentol isi 16 (enam belas) sejumlah 2 (dua) bungkus, La ice isi 16 (enam belas) sejumlah 2 (dua) bungkus, La Bold Isi 20 (dua puluh) sejumlah 3 (tiga) bungkus, dan La light isi 16 (enam belas) sejumlah 10 (sepuluh) bungkus, kemudian barang - barang tersebut Terdakwa bawa keluar melalui pintu yang Terdakwa lewati saat masuk ke Alfamart tersebut dan menuju ke tempat parkir sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menuju ke TPA (tempat pembuangan akhir) yang berada di Dusun nenak Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang untuk membuang modem wifi/router yang diambil di Alfamart dan Terdakwa langsung pulang dengan membawa barang tersebut, yang mana sebagian rokok yang diambil di Alfamart sudah Terdakwa pakai sendiri dan sebagian ada yang Terdakwa jual kepada orang - orang yang saat itu berada di gawai dayak Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dan tersisa sejumlah sebagaimana ditemukan saat penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 di salah satu kafe yang berada di Jalan Lintas Melawi Kabupaten Sintang, serta Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa adanya izin dari pemilik maupun pegawai toko tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah membawa modem wifi/router, uang tunai sekitar Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), serta rokok Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) sejumlah 7 (tujuh) bungkus, Esse Change Double Isi 20 (dua puluh) sejumlah 2 (dua) bungkus, Esse Juicy isi 20 (dua puluh) sejumlah 3 (tiga) bungkus, La mentol isi 16 (enam belas) sejumlah 2 (dua) bungkus, La ice isi 16 (enam belas) sejumlah 2 (dua) bungkus, La Bold Isi 20 (dua puluh) sejumlah 3 (tiga) bungkus, dan La light isi 16 (enam belas) sejumlah 10 (sepuluh) bungkus yang awalnya berada di Alfamart yang berada di Jalan Sintang Pontianak Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kab. Sintang untuk Terdakwa bawa pulang lalu sebagian Terdakwa jual ke orang - orang yang berada di gawai dayak Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tanpa adanya izin dari pemilik maupun pegawai toko Alfamart tersebut

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan perbuatan memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat yang lain untuk dikuasainya yang mana sesuatu tersebut merupakan barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki namun dilakukan dengan cara - cara yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud “**malam**” berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan pertimbangan dalam unsur **Ad.2** di atas, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di Alfamart yang berada di Jalan Sintang Pontianak Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kab. Sintang, Terdakwa melakukan perbuatan antara lain Terdakwa datang lalu memarkirkan sepeda motor di ujung ruko yang kosong dekat Alfamart tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke Alfamart dengan cara melalui tangga yang berada di ruko kosong di sebelah Alfamart, setelah sampai di lantai atas ruko kosong tersebut Terdakwa menunggu selama 30 (tiga puluh) menit untuk melihat situasi, selanjutnya setelah merasa aman Terdakwa berjalan menuju bangunan atas Alfamart untuk membuka pintu bagian atas Alfamart kemudian Terdakwa mencoba menarik pintu tersebut hingga terbuka, kemudian Terdakwa turun ke bawah dan membuka pintu teralis yang terhubung ke lantai satu Alfamart yang saat itu juga tidak dikunci setelah sampai di lantai satu, Terdakwa membuka paksa pintu gudang karena pintu terkunci dari luar lalu Terdakwa merusak dengan cara melubangi pintu dengan menggunakan parang yang sudah Terdakwa bawa, lalu setelah berhasil membuat lubang, kemudian Terdakwa memasukkan tangan ke lubang tersebut untuk mencapai kunci pintu yang tergantung dan setelah berhasil dibuka Terdakwa masuk dan tidak ada barang berharga di gudang karena dalam keadaan kosong, Terdakwa lalu menuju pintu yang mengarah ke area penjualan di Alfamart karena terkunci lalu Terdakwa merusak pintu dengan cara melobangi pintu dengan parang dan setelah berhasil membuat lobang Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke lubang tersebut untuk



mencapai kunci pintu dan setelah berhasil dibuka Terdakwa langsung ke area penjualan dan Terdakwa kemudian mengambil barang berupa modem wifi/router, uang tunai sekitar Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), serta rokok Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) sejumlah 7 (tujuh) bungkus, Esse Change Double Isi 20 (dua puluh) sejumlah 2 (dua) bungkus, Esse Juicy isi 20 (dua puluh) sejumlah 3 (tiga) bungkus, La mentol isi 16 (enam belas) sejumlah 2 (dua) bungkus, La ice isi 16 (enam belas) sejumlah 2 (dua) bungkus, La Bold Isi 20 (dua puluh) sejumlah 3 (tiga) bungkus, dan La light isi 16 (enam belas) sejumlah 10 (sepuluh) bungkus, kemudian barang - barang tersebut Terdakwa bawa keluar melalui pintu yang Terdakwa lewati saat masuk ke Alfamart tersebut dan menuju ke tempat parkir sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menuju ke TPA (tempat pembuangan akhir) yang berada di Dusun nenak Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang untuk membuang modem wifi/router yang diambil di Alfamart dan Terdakwa langsung pulang dengan membawa barang tersebut, yang mana sebagian rokok yang diambil di Alfamart sudah Terdakwa pakai sendiri dan sebagian ada yang Terdakwa jual kepada orang - orang yang saat itu berada di gawai dayak Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dan tersisa sejumlah sebagaimana ditemukan saat penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 di salah satu kafe yang berada di Jalan Lintas Melawi Kabupaten Sintang, serta Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa adanya izin dari pemilik maupun pegawai toko tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatannya berupa “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” di atas dilakukan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WIB yang termasuk dalam waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, **sehingga unsur “yang dilakukan pada waktu malam telah terpenuhi menurut hukum”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “**dalam sebuah rumah**” adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Dapat juga berupa gerbong kereta api, perahu, kereta dimana kemudian dibuat sebagai tempat kediaman seseorang, maka setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“pekarangan tertutup yang ada rumahnya”** adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata dimana tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Maksud tertutup dalam pengertian tersebut tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Selain itu, sebagai bagian dari unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam **unsur Ad.2** di atas, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya berupa “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” di atas dilakukan di Alfamart yang berada di Jalan Sintang Pontianak Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Kab. Sintang, yang menurut keterangan Saksi FRANSISKA RATNA, Saksi HELMI, dan Saksi NOLA AMELIA di persidangan toko tersebut pada malam hari tidak ada yang menjaga, tidak ada juga pegawai yang tidur di dalam toko tersebut, dan toko Alfamart tersebut berada di dalam deretan ruko yang tidak mempunyai pagar maupun pembatas dengan bangunan di sebelahnya;

Menimbang bahwa dengan demikian toko Alfamart yang berada di Jalan Sintang Pontianak Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Kab. Sintang tempat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak memenuhi pengertian unsur rumah maupun pekarangan tertutup sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” tidak terpenuhi menurut hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur **“yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan orang yang mempunyai hak atas sesuatu hal tersebut dan perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang tidak diinginkan untuk terjadi oleh orang yang berhak atas hal tersebut;

Menimbang bahwa pertimbangan dalam **unsur Ad.2** di atas, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya berupa “mengambil barang sesuatu, yang



seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” di atas dilakukan tanpa adanya izin baik dari pemilik maupun pegawai toko Alfamart tersebut, **sehingga unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang bahwa oleh karena salah satu elemen unsur dalam unsur Ad.3 ini tidak terpenuhi, maka unsur **Ad.3 Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak, tidak terpenuhi menurut hukum;** **Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa unsur ini tersusun secara alternatif sehingga untuk membuktikannya tidak perlu keseluruhan dari unsur yang menjadi alternatif terpenuhi namun cukup salah satu darinya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur keempat ini bahwa seseorang untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua di atas haruslah dilakukan dengan cara-cara seperti membongkar, merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan pertimbangan dalam **unsur Ad.2** di atas, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di Alfamart yang berada di Jalan Sintang Pontianak Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kab. Sintang, Terdakwa melakukan perbuatan antara lain Terdakwa datang lalu memarkirkan sepeda motor di ujung ruko yang kosong dekat Alfamart tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke Alfamart dengan cara melalui tangga yang berada di ruko kosong di sebelah Alfamart, setelah sampai di lantai atas ruko kosong tersebut Terdakwa menunggu selama 30 (tiga puluh) menit untuk melihat situasi, selanjutnya setelah merasa aman Terdakwa berjalan menuju bangunan atas Alfamart untuk membuka pintu bagian atas Alfamart kemudian Terdakwa mencoba menarik pintu tersebut hingga terbuka, kemudian Terdakwa turun ke bawah dan membuka pintu teralis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhubung ke lantai satu Alfamart yang saat itu juga tidak dikunci setelah sampai di lantai satu, Terdakwa membuka paksa pintu gudang karena pintu terkunci dari luar lalu Terdakwa merusak dengan cara melubangi pintu dengan menggunakan parang yang sudah Terdakwa bawa, lalu setelah berhasil membuat lubang, kemudian Terdakwa memasukkan tangan ke lubang tersebut untuk mencapai kunci pintu yang tergantung dan setelah berhasil dibuka Terdakwa masuk dan tidak ada barang berharga di gudang karena dalam keadaan kosong, Terdakwa lalu menuju pintu yang mengarah ke area penjualan di Alfamart karena terkunci lalu Terdakwa merusak pintu dengan cara melobangi pintu dengan parang dan setelah berhasil membuat lobang Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke lubang tersebut untuk mencapai kunci pintu dan setelah berhasil dibuka Terdakwa langsung ke area penjualan dan Terdakwa kemudian mengambil barang berupa modem wifi/router, uang tunai sekitar Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), serta rokok Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) sejumlah 7 (tujuh) bungkus, Esse Change Double Isi 20 (dua puluh) sejumlah 2 (dua) bungkus, Esse Juicy isi 20 (dua puluh) sejumlah 3 (tiga) bungkus, La mentol isi 16 (enam belas) sejumlah 2 (dua) bungkus, La ice isi 16 (enam belas) sejumlah 2 (dua) bungkus, La Bold Isi 20 (dua puluh) sejumlah 3 (tiga) bungkus, dan La light isi 16 (enam belas) sejumlah 10 (sepuluh) bungkus, kemudian barang - barang tersebut Terdakwa bawa keluar melalui pintu yang Terdakwa lewati saat masuk ke Alfamart tersebut dan menuju ke tempat parkir sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menuju ke TPA (tempat pembuangan akhir) yang berada di Dusun nenak Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang untuk membuang modem wifi/router yang diambil di Alfamart dan Terdakwa langsung pulang dengan membawa barang tersebut, yang mana sebagian rokok yang diambil di Alfamart sudah Terdakwa pakai sendiri dan sebagian ada yang Terdakwa jual kepada orang - orang yang saat itu berada di gawai dayak Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dan tersisa sejumlah sebagaimana ditemukan saat penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 di salah satu kafe yang berada di Jalan Lintas Melawi Kabupaten Sintang, serta Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa adanya izin dari pemilik maupun pegawai toko tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian, Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam area penjualan toko Alfamart tersebut dan mengambil uang dan rokok – rokok yang ada di dalam ruangan tersebut Terdakwa melakukan perbuatan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merusak pintu dengan cara melobangi pintu dengan parang dan setelah berhasil membuat lobang Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke lubang tersebut untuk mencapai kunci pintu;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena nilai kerugian yang dialami oleh Toko Alfamart yang berada di Jalan Sintang Pontianak Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Kab. Sintang sejumlah kurang lebih Rp3.537.171,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu) dan masih terdapat beberapa barang yang belum sempat dijual dan digunakan oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga masih berusia muda, belum pernah dipidana sebelumnya, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim menilai tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu berat, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman sepatutnya dikabulkan dengan mempertimbangkan pula asas keadilan untuk korban yang dirugikan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 CC, warna hitam, Nomor Polisi KB 3878 EX, Nomor Rangka MH1JM5124NK271543, Nomor Mesin JM51E-2270462 atas nama BAYU ADI NUGROHO, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana *jeans* warna biru merek Spyderbilt, 1 (satu) helai sweater warna hitam merek Punishment Distater, 1 (satu) buah parang tidak berganggang, 1 (satu) buah palu, dan 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih list kuning, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa jenis - jenis rokok dengan jumlah sebagai berikut 7 (tujuh) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 16 (enam belas), 2 (dua) bungkus rokok Esse Change Double isi 20 (dua puluh), 3 (tiga) bungkus rokok Esse Juicy isi 20 (dua puluh), 2 (dua) bungkus rokok La Mentol isi 16 (enam belas), 2 (dua) bungkus Rokok La Ice isi 16 (enam belas), 3 (tiga) bungkus rokok La Bold isi 20 (dua puluh), dan 10 (sepuluh) bungkus rokok La light isi 16 (enam belas), dan uang tunai sejumlah Rp559.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dengan jumlah pecahan, sebagai berikut : 4 (empat) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar yang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan dan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan merupakan milik Toko Alfamart yang berada di Jalan Sintang Pontianak Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Kab. Sintang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Toko Alfamart yang berada di Jalan Sintang Pontianak Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Kab. Sintang melalui Saksi FRANSISKA RATNA;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan menjadi seseorang yang lebih baik;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BAYU ADI NUGROHO alias BAYU anak dari SUWANI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 CC, warna hitam, Nomor Polisi KB 3878 EX, Nomor Rangka MH1JM5124NK271543, Nomor Mesin JM51E-2270462 atas nama BAYU ADI NUGROHO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) helai selana *jeans* warna biru merek Spyderbilt;
- 1 (satu) helai sweater warna hitam merek Punishment Distater;
- 1 (satu) buah parang tidak berganggang;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih list kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Jenis - jenis rokok dan jumlahnya, sebagai berikut : 7 (tujuh) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 16 (enam belas), 2 (dua) bungkus rokok Esse Change Double isi 20 (dua puluh), 3 (tiga) bungkus rokok Esse Juicy isi

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh), 2 (dua) bungkus rokok La Mentol isi 16 (enam belas), 2 (dua) bungkus Rokok La Ice isi 16 (enam belas), 3 (tiga) bungkus rokok La Bold isi 20 (dua puluh), dan 10 (sepuluh) bungkus rokok La light isi 16 (enam belas);

- Uang tunai sejumlah Rp559.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dengan jumlah pecahan, sebagai berikut : 4 (empat) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar yang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dikembalikan kepada Toko Alfamart yang berada di Jalan Sintang Pontianak Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kab. Sintang melalui Saksi FRANSISKA RATNA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, oleh MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIFQI, S.H., M. H dan ERI MURWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GUSWANDI, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh BUDI MURWANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIFQI, S.H. M.H
M.H.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H.,

ERI MURWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUSWANDI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)